



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 246 /KP/2008

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PEMBANTU PEMEGANG KAS PNBP PROGRAM DOKTOR (S3)
PROGRAM STUDI ILMU KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dengan Surat Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 2368/D/T/2001 tanggal 11 Juli 2001 Universitas Mulawarman disetujui untuk menyelenggarakan Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Kehutanan ;
 - bahwa sehubungan pengunduran diri Sdr. Relina Sari, S. Sos., M. Si sebagai Pejabat Pembantu Pemegang Kas PNBP, maka untuk tertib administrasi serta kelancaran pengelolaan Keuangan Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Kehutanan, maka dipandang perlu mengangkat Pejabat yang baru ;
 - bahwa menindaklanjuti Surat Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman, tanggal 14 Mei 2008;
 - bahwa berhubung dengan butir (a),(b) dan (c) di atas perlu diatur dengan diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen ;
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 73/KP/2007, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola Program Doktor (S3) Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Memberhentikan dengan hormat Sdr. Relina Sari, S. Sos., M. Si sebagai pejabat Pembantu Pemegang Kas PNBP Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian selama bertugas ;

- Kedua : Mengangkat **Sdr. Juwari, S. Hut., MP** sebagai Pejabat Pembantu Pemegang Kas PNB Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Dalam pelaksanaan tugasnya Pejabat diktum kedua bertanggung jawab kepada Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan anggaran DIPA Universitas Mulawarman (pada dana PNB Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Kehutanan) ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Keenam : Dengan berlakunya keputusan ini keputusan Rektor Universitas Mulawarman yang tujuan penetapannya bertentangan dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;
- Ketujuh : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini , akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Samarinda
Pada Tanggal : 29 Mei 2008

Rektor, *P*



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr *g*
NIP. 130369027

Tembusan Yth.

1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI.. di Jakarta;
5. Para Pembantu Rektor Unmul ;
6. Dekan Fakultas Kehutanan Unmul ;
7. Ketua Program Doktor (S3) PS. Ilmu Kehutanan Unmul ;